



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

KARLINA MADIKA jenis kelamin Perempuan, umur 30 tahun, tempat dan tanggal lahir Sleman, 5 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, bertempat tinggal di Jl. Tukad Badung XIIC no. 17a, Renon, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali selanjutnya disebut..... **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 februari 2023 yang diajukan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 April 2023, di bawah Register Nomor 296/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pernah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada 28 November 2015 bertempat di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 0424/026/XI/2015 tanggal 30 November 2015 . Sekaligus sudah melaksanakan perceraian yang resmi pada 29 November 2021 sebagaimana Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0392/AC/2021/PA.Dps.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama Keanu Malik Aslihatullah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 24 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 10

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 Nomor 3276-LT-29072017-0093 menurut stbld UU NO. 23/2006 JO UU No.24/2013 dan Perda Kota Depok No. 10/2015.

- Bahwa pada saat anak Pemohon berusia 2,5 tahun (Oktober 2019), anak Pemohon didiagnosa Autism Spectrum Disorder (ASD), disertai dengan implusifitas, hiperaktivitas, gangguan focus konsentrasi, SPD (Sensory Processing Disorder) dan Dyspraxia. Setelah Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama KEANU MALIK ASLIHATULLAH tidaklah cocok dengan perhitungan tanggal lahirnya dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi ABIMANA MALIK ASHLIHATULLAH (Keanu dirubah mejadi Abimana; Aslihatullah dirubah menjadi Ashlihatullah).
- Bahwa setelah anak Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Pemohon yang menjalani terapi sejak 2,5 tahun makin berkembang dengan baik.
- Bahwa oleh karena itu nama anak Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Keanu Malik Aslihatullah dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang bermula bernama KEANU MALIK ASLIHATULLAH sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 3276-LT-29072017-0093 menurut stbld UU NO. 23/2006 JO UU No.24/2013 dan Perda Kota Depok No. 10/2015 menjadi ABIMANA MALIK ASHLIHATULLAH dan sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan terhadap surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli dan fotokopi pembedingnya berupa :

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3308084508920001 atas nama Karlina Madika dikeluarkan di Kota Depok tanggal 02-04-2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor 0401042508920002 atas nama Zulkarnain Aslihatullah yang dikeluarkan di Bogor tanggal 14-06-2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta cerai nomor 0392/AC/2021/PA.Dps atas nama Karlina Madika dengan Zulkarnain Aslihatullah yang dikeluarkan di Denpasar tanggal 22 desember 2021 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 0424/026/XI/2015 atas nama Karlina Madika dengan Zulkarnain Aslihatullah yang dikeluarkan di Kota Mungkid tanggal 30 November 2015 selanjutnay diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu keluarga nomor 3276031801220013 atas nama kepala keluarga Karlina Madika yang dikeluarkan di Kota Depok tanggal 18-01-2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran nomor 3276-LT-29072017-0093 atas nama Keanu Malik Aslihatullah yang dikeluarkan di Kota Depok tanggal 10 oktober 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Formulir pendaftaran dan pelaporan penduduk Non Permanen nomor 396/PNP-BRK/IX/2022 atas nama Karlina Madika yang dikeluarkan oleh kepala lingkungan Kelod Kelurahan Renon tanggal 23 September 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat pernyataan dari Zulkarnain Aslihatullah yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 3 April 2023 dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nomor 403/Pdt.G/201/PA/Dps tanggal 29 Novemver 2021 yang dikeluarkan di Denpasar tanggal 14 Maret 2022 dan selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : Ni Nyoman Swakerti

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa pemohon dengan Zulkarnain Aslihatullah pernah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada 28 November 2015 ;
- Bahwa pemohon dengan Zulkarnain Aslihatullah sudah bercerai tahun 2021
- Bahwa hasil perkawinan pemohon dengn Zulkarnain Aslihatullah dikarunia seorang anak yang bernama Keanu Malik Aslihatullah, lahir tanggal 24 Mei 2017;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak nya dari KEANU MALIK ASLIHATULLAH menjadi ABIMANA MALIK ASHLIHATULLAH ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian atau perubahan nama anak tersebut karena anak Pemohon berusia 2,5 tahun karena setelah Pemohon menanyakan kepada orang Spritual dikatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama KEANU MALIK ASLIHATULLAH tidaklah cocok dan menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi ABIMANA MALIK ASHLIHATULLAH ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut belum dilakukan selematan sesuai adat;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan tahun 2020;

Saksi II : Nur Rohayati

- Bahwa saksi adalah baby siter anak pemohon;
- Bahwa pemohon dengan Zulkarnain Aslihatullah pernah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada 28 November 2015 ;
- Bahwa pemohon dengan Zulkarnain Aslihatullah sudah bercerai tahun 2021
- Bahwa hasil perkawinan pemohon dengn Zulkarnain Aslihatullah dikarunia seorang anak yang bernama Keanu Malik Aslihatullah, lahir tanggal 24 Mei 2017;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak nya dari KEANU MALIK ASLIHATULLAH menjadi ABIMANA MALIK ASHLIHATULLAH ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian atau perubahan nama anak tersebut karena anak Pemohon berusia 2,5 tahun karena setelah Pemohon menanyakan kepada orang Spritual dikatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama KEANU MALIK ASLIHATULLAH tidaklah cocok dan menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi ABIMANA MALIK ASHLIHATULLAH ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut belum dilakukan selematan sesuai adat;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan tahun 2020;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon sudah membicarakan masalah ini dengan keluarga dan keluarga sudah mengijinkannya ;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan dalam perkaranya ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar pemohon memperoleh ijin untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **KEANU MALIK ASLIHATULLAH** menjadi **ABIMANA MALIK ASHLIHATULLAH**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 24 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 3276-LT-29072017-0093 ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sisi formalitas pengajuan permohonan Pemohon apakah

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-7 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tukad Badung XII C No 17 A dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana menurut ketentuan ketentuan yang berlaku Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ni Nyoman Swakerti** dan **Nur Rohayati** masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pernah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada 28 November 2015 bertempat di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 0424/026/XI/2015 tanggal 30 November 2015 sebagaimana bukti surat (P-4)
- Bahwa pemohon sudah melaksanakan perceraian yang resmi pada 29 November 2021 sebagaimana Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0392/AC/2021/PA.Dps. sebagaimana bukti (P-3 dan P-9)
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama Keanu Malik Aslihatullah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 24 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 3276-LT-29072017-0093 sebagaimana bukti surat (P-6)
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon tersebut yang bernama KEANU MALIK ASLIHATULLAH menjadi ABIMANA MALIK ASHLIHATULLAH,
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian atau perubahan nama anak tersebut karena anak Pemohon berusia 2,5 tahun

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Oktober 2019), anak Pemohon didiagnosa Autism Spectrum Disorder (ASD), disertai dengan implusifitas, hiperaktivitas, gangguan focus konsentrasi, SPD (Sensory Processing Disorder) dan Dyspraxia. Setelah Pemohon menanyakan kepada orang Spritual dikatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama KEANU MALIK ASLIHATULLAH tidaklah cocok dengan perhitungan tanggal lahirnya dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi ABIMANA MALIK ASHLIHATULLAH (Keanu dirubah mejadi Abimana; Aslihatullah dirubah menjadi Ashlihatullah).

- Bahwa setelah diganti nama anak tersebut berangsur-angsur membaik;
- Bahwa ayah dari anak KEANU MALIK ASLIHATULLAH setuju atas perubahan nama anak tersebut sebagai bukti (P-8)
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon sudah dapat membicarakan masalah ini dengan keluarga dan keluarga sudah mengijinkannya ;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh pemohon bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat namun perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kepercayaan yang dianut oleh Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk anaknya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa pergantian nama anak pertama Pemohon tersebut dari yang bernama KEANU MALIK ASLIHATULLAH menjadi ABIMANA MALIK ASHLIHATULLAH, adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan nama dalam Akta Kelahiran yang dimohonkan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar perubahan nama Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan Nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang bermula bernama KEANU MALIK ASLIHATULLAH sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 3276-LT-29072017-0093 menurut stbld UU NO. 23/2006 JO UU No.24/2013 dan Perda Kota Depok No. 10/2015 menjadi ABIMANA MALIK ASHLIHATULLAH dan sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan/atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh kami Hari Supriyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh I Ketut Semaraguna, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Ketut Semaraguna, SH.,MH

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan berkas	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)